



LAPORAN PPID



DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI JAMBI



DAFTAR ISI

01	Pendahuluan
05	Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik
17	Rincian Pelayanan Informasi Publik
20	Capaian Layanan Informasi Publik Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Keterbukaan Informasi Publik yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14/2008 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum terhadap setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Dinas Perkebunan Provinsi Jambi sebagai badan publik berkewajiban menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat dan akurat dengan *core value* BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif

Sesuai amanah Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Perkebunan (PPID Disbun) wajib menyusun Laporan Pelaksanaan Pelayanan Publik Periode 2025. Laporan ini memuat gambaran pengelolaan, pelayanan permohonan, pengumuman, dan penyediaan informasi publik.

Laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.

Jambi, April 2025
Kepala Dinas Perkebunan
Provinsi Jambi

HENRIZAL.S.Pt.M.M
Pembina Utama Madya
NIP.19710911 199803 1 004

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana optimalisasi pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya, serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Sehingga diperlukan pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik yang disebut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Sesuai amanah undang-undangan nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP) dilandasi oleh kebutuhan pokok dan hak manusia atas informasi bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Lebih jauh lagi, kebutuhan informasi publik juga merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Berdasarkan semangat UU KIP tersebut, badan kesatuan bangsa dan politik provinsi jambi membentuk pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

PPID menetapkan klasifikasi informasi publik berdasarkan pengujian konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu menjadi informasi terbuka yang wajib.

disediakan/diumumkan atau informasi yang dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang. Badan publik wajib menyebarluaskan informasi publik secara berkala, serta-merta, dan setiap saat dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Badan publik menyebarluaskan informasi publik secara berkala yang meliputi:

1. Informasi yang berkaitan dengan badan publik,
2. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait,
3. Informasi mengenai laporan keuangan,
4. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Badan publik wajib menyebarluaskan informasi secara serta-merta yaitu untuk informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Badan publik wajib menyebarluaskan informasi setiap saat yang meliputi:

1. Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan,
2. Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya,
3. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya,
4. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik,
5. Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga,
6. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum,
7. Prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat,
8. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi meliputi:

1. Bidang Sekretariat
2. Bidang Perbenihan dan Produksi Perkebunan
3. Bidang Prasarana Sarana dan Perlindungan Perkebunan
4. Bidang Pengolahan, Standarisasi dan Pemasaran Hasil Perkebunan
5. Bidang Pengembangan dan Penyuluhan Perkebunan
6. UPTD Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan
7. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan
8. UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Perkebunan

Adapun Visi dan Misi PPID di lingkungan Dinas Perkebunan sebagai berikut:

- Visi PPID Dinas Perkebunan

Terwujudnya pelayanan informasi publik berkualitas untuk Indonesia maju.

- Misi PPID Dinas Perkebunan

1. Memberikan layanan informasi publik yang cepat dan akurat.
2. Menyediakan layanan informasi publik yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang profesional, berintegritas, dan amanah.
3. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir untuk mendukung pengelolaan keterbukaan informasi publik.

Keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Perkebunan dilakukan sesuai dengan Visi dan Misi PPID Dinas Perkebunan dimana dalam penyelenggaraannya terdapat dua jenis pelayanan publik yang dikelola yaitu:

1. Pelayanan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Sekretariat.
2. Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan.
3. Pelayanan Sertifikasi Benih Tanaman.
4. Pelayanan Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Perkebunan.

Keempat pelayanan tersebut saling berkolaborasi dalam Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik melalui pelayanan informasi publik yang berkualitas untuk Indonesia Maju

I. GAMBARAN UMUM

SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Layanan Informasi Datang Langsung

Dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat, Dinas Perkebunan membuka Ruang Pelayanan Informasi Publik di Di ruangan Umum dan kepegawaian untuk melayani pemohon informasi yang datang langsung. Ruang Pelayanan dilengkapi dengan berbagai sarana pendukung seperti komputer yang terhubung dengan internet. Semua layanan informasi publik di lingkungan Dinas Perkebunan tidak dipungut biaya.



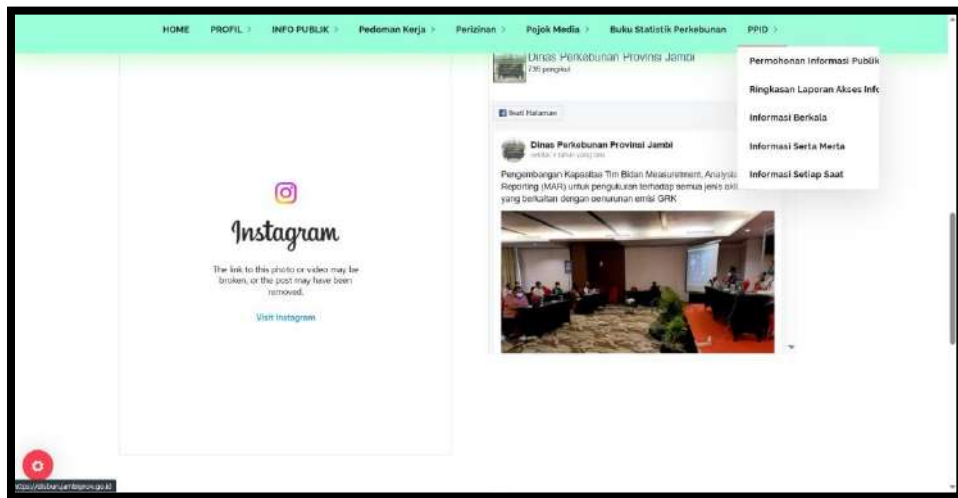
Gambar 2.1



Gambar 2.2

B. Layanan Informasi Secara Online

Dinas Perkebunan menyediakan informasi publik yang tersedia berkala, setiap saat, dikecualikan, dan serta merta yang diunggah dan disediakan melalui website PPID Dinas Perkebunan Provinsi Jambi yang terintegrasi dengan Website Resmi Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.



Gambar. PPID terintegrasi

Pada menu PPID di website terdapat beberapa submenu, yaitu sebagai berikut:

1. Profil, berisi profil singkat PPID Dinas Perkebunan, Visi dan Misi PPID, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi PPID dan Kontak PPID.
2. Regulasi KIP
3. Informasi Terbuka Berkala, berisi :
 - a. Tentang Profil BPS, meliputi informasi mengenai informasi umum, Visi dan Misi Dinas Perkebunan, struktur organisasi, tugas fungsi dan kewenangan, pengolahan data, sejarah, arti logo, alamat & kontak perwakilan provinsi serta informasi mengenai profil pejabat.
 - b. Laporan Keuangan, berisi laporan keuangan dan DPA Dinas Perkebunan Per tahun.

- c. Program kerja, berisi mengenai Indikator Kinerja Dinas Perkebunan, Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja, Rencana Strategis dan Kalender Kerja/Kegiatan.
- d. Peraturan-peraturan.
- e. Tata Cara Pengaduan berisi tata cara pengaduan terhadap pelanggaran yang terjadi di lingkungan Dinas Perkebunan.
- f. Pengadaan berisi LPSE Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.
- g. Laporan Kinerja.

Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui PPID pada website untuk mempercepat dan mempermudah mendapatkan informasi. PPID Dinas Perkebunan mengelola dashboard pengawasan terhadap permohonan informasi, sehingga pengelolaan dan penyelesaian permohonan informasi dapat sesuai dengan standar layanan yang telah ditetapkan.

SARANA DAN PRASANA PELAYANAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang pelaksanaannya diatur Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012, pada Pasal 11 disampaikan bahwa penyelenggara pelayanan publik dapat menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu yang bertujuan untuk:

- Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Masyarakat;
- Mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat;
- Memperpendek proses pelayanan;
- Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
- Memberikan akses yang lebih luas kepada Masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

Dalam rangka mewujudkan sistem pelayanan terpadu, Disbun membangun Pelayanan yang dilaksanakan oleh Pejabat dan Pegawai pada Dinas Perkebunan adalah pemberian pelayanan data dan kegiatan dari beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terpadu melalui satu pintu oleh satu unit kerja sebagai penanggung jawab.

Peraturan Kepala BPS No. 65 tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik, Badan Pusat Statistik menyelenggarakan pelayanan langsung (offline) dan tidak langsung (online), yang meliputi:

- ❖ Layanan data informasi.
- ❖ Layanan fasilitas sertifikasi benih tanaman perkebunan.
- ❖ Layanan pengawasan dan penyaluran benih kelapa sawit bersubsidi.
- ❖ Layanan organisme pengganggu tanaman Perkebunan.

Layanan Informasi Datang Langsung

Beberapa sarana dan prasarana Pelayanan Dinas Perkebunan:

Layanan fasilitas sertifikasi benih tanaman perkebunan berupa Sertifikat Standar yang merupakan Dokumen Legalitas yang diperlukan bagi pelaku usaha sebagai bentuk komitmen dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh pemerintahan.



Gambar . Alur Proses Sertifikasi Benih



Gambar.. Benih Bersertifikat

Layanan pengawasan dan penyaluran benih kelapa sawit bersubsidi

Layanan Pengawasan dan penyaluran benih kelapa sawit bersubsidi mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dalam peningkatan dan ketersediaan benih unggul tanaman perkebunan pada dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Layanan Pengawasan dan penyaluran benih kelapa sawit menyelenggarakan.

sebagai berikut ;

- a. pengembangan benih tanaman perkebunan;
- b. pelayanan fasilitasi informasi penyaluran dan pemasaran benih perkebunan;
- c. pengelolaan kebun dinas dan kebun sumber benih tanaman perkebunan lingkup UPTD; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

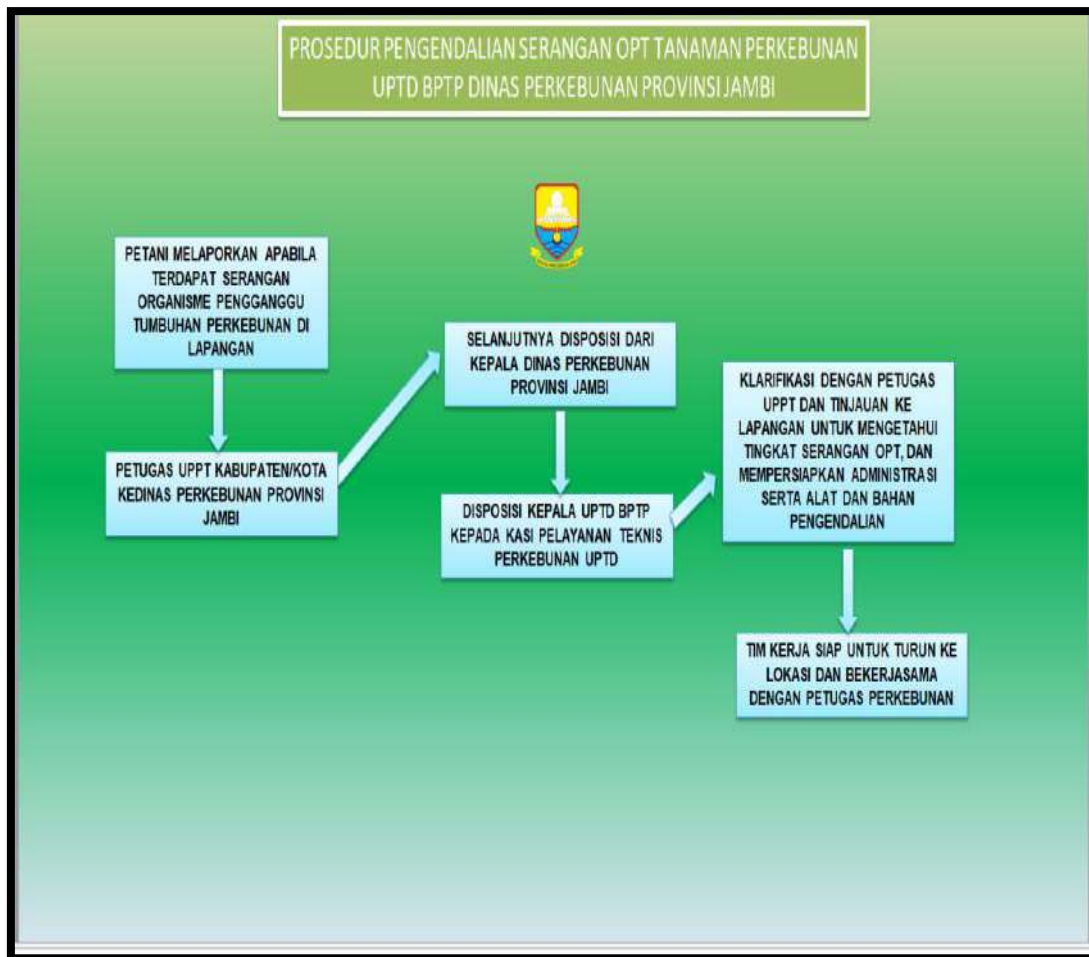


Gambar .Kebun Induk Benih Sungai Tiga

LAYANAN ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN PERKEBUNAN

Layanan organisme pengganggu tanaman Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada dinas dalam bidang (UPTD BPTP) perlindungan tanaman perkebunan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD BPTP menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan, evaluasi dan bimbingan di bidang pengembangan dan pengendalian perlindungan perkebunan;
- b. pelaksanaan pengujian dan pengembangan teknologi pengendalian hayati;
- c. pelaksanaan pengembangan koleksi Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), agens hayati dan pestisida nabati;
- d. pelaksanaan pengembangan dan pengawasan metode Pengendalian Hama Terpadu (PHT);
- e. penyebarluasan bahan informasi tepat guna di bidang perlindungan perkebunan;

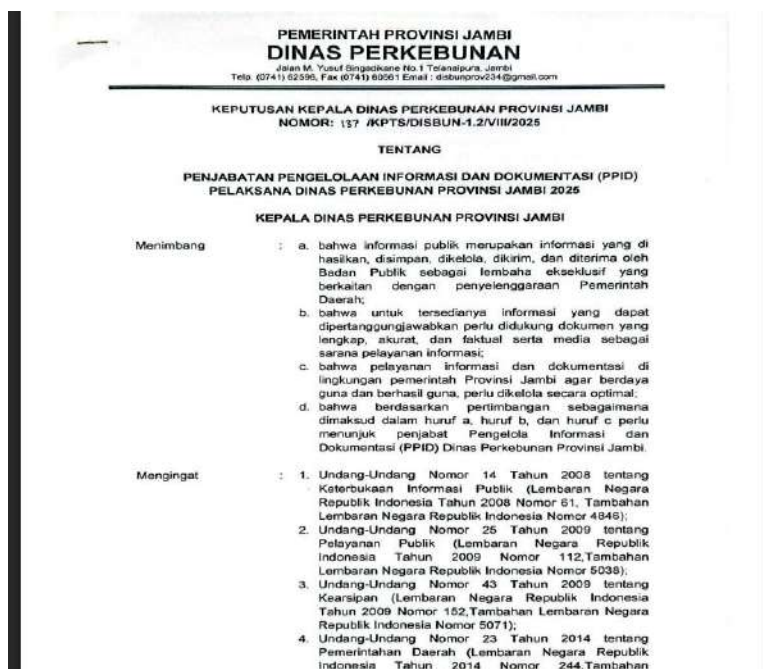


Gambar . Prosedur Pengendalian Serangan OPT Tanaman Perkebunan

2.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Selanjutnya Kepala Dinas Perkebunan memberikan dukungan pada penerapan UU KIP dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Nomor 137/KPT/DISBUN-1.2/VIII tahun 2025 tentang Pejabat Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, bahwa informasi publik merupakan informasi yang di hasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksklusif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi tentang penunjukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) pelaksana. Menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) pelaksana pada Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.



Gambar. SK PPID

ANGGARAN

Kegiatan PPID di BPS diselenggarakan dengan mata anggaran PPID disbun yang dibebankan ke anggaran APBD Dinas Perkebunan Provinsi Jambi. Anggaran tersebut dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik Dinas Perkebunan kepada masyarakat.

CARA MEMPEROLEH INFORMASI

Prosedur Memperoleh Informasi

Dinas Perkebunan Provinsi Jambi menyediakan berbagai kanal supaya masyarakat mempermudah akses informasi yang diumumkan yaitu melalui **Website Resmi Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Website Versi Android dan iOS), Website PPID Provinsi Jambi.** Sedangkan untuk permohonan informasi yang disediakan dapat melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. PPID wajib memastikan Pemohon Informasi Publik dibantu dalam melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan Informasi Publik diajukan.
- b. Pemberitahuan tertulis: merupakan jawaban Badan Publik atas setiap permohonan informasi publik disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- c. Dalam hal PPID belum menguasai atau mendokumentasikan Informasi Publik yang dimohon dan/atau belum dapat memutuskan apakah informasi yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan, PPID memberitahukan perpanjangan waktu pemberitahuan tertulis beserta alasannya; Perpanjangan dilakukan

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi.

- d. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam buku register keberatan.



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERKEBUNAN
Jalan M. Yusuf Singadikane No.1, Telarsipura, Jambi
Telp. (0741) 62596, Fax (0741) 60561 Website: www.dsaun-jambi.go.id

Tata Cara Pengajuan Keberatan

- Ajukan Keberatan Tertulis:** Pemohon membuat surat keberatan tertulis kepada Atasan PPID.
- Isi Formulir Keberatan:** Pemohon juga dapat mengisi formulir Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi yang disediakan.
- Terima Tanda Terima:** Pemohon akan menerima salinan formulir atau surat sebagai bukti pengajuan keberatan.
- Dapatkan Tanggapan:** Pemohon akan menerima tanggapan tertulis dan keputusan dari Atasan PPID.

2. Proses Penyelesaian Sengketa Informasi (Jika Keberatan Tidak Puas)

- Ajukan Sengketa ke Komisi Informasi:**
Jika tanggapan Atasan PPID tidak memuaskan, sengketa dapat diajukan ke Komisi Informasi (KI).
- Penyampaian Permohonan:**
Permohonan sengketa dapat diajukan langsung ke kantor KI atau secara online melalui email.
- Lengkapi Berkas:**
Pemohon harus melengkapi berkas permohonan, seperti bukti surat permohonan informasi, bukti jawaban Badan Publik, serta bukti pengajuan keberatan dan tanggapannya.
- Penyelesaian oleh KI:**
Komisi Informasi akan memulai proses penyelesaian sengketa melalui tahap Mediasi dan/atau Ajudikasi non-litigasi.
Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Dihubungi
 - Atasan PPID:**
Untuk tahap pengajuan keberatan, yaitu atasan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
 - Komisi Informasi (KI):**
Untuk tahap penyelesaian sengketa jika keberatan tidak memuaskan. KI bisa berada di tingkat Pusat, Provinsi, atau Kabupaten/Kota, sesuai dengan kewenangan dan lokasi sengketa.

Gambar. Alur Permohonan Informasi Dinas Perkebunan

Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID.

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

3.1 RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

Pada tahun 2025, PPID Dinas Perkebunan Provinsi Jambi mempunyai Website PPID untuk mempermudah masyarakat mengakses Informasi Publik secara mandiri sekaligus mempermudah permohonan Informasi Publik secara online. Banyaknya permohonan Informasi Publik secara tertulis sampai dengan Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Banyaknya Permohonan Informasi Publik Tahun 2025

Bulan	Jumlah Per-mohonan	Waktu Yang Diperlukan Untuk Memenuhi	Jumlah Informasi Yang Dikabulkan		Jumlah Informasi Yang Ditolak	Alasan Penolakan
			Sebagian	Seluruh		
Januari	0	0	0	0	0	0
Februari	5	3	0	5	0	0
Maret	0	0	0	0	0	0
April	0	0	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0	0	0
Juni	2	3	0	2	0	0
Juli	0	0	0	0	0	0
Agustus	0	0	0	0	0	0
September	0	0	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0	0	0
November	1	1	0	1	0	0
Desember	0	0	0	0	0	0
Jumlah	8	6	0	8	0	0

IV. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK BPS TAHUN 2025

Tabel 1. Rekapitulasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Bidang Informasi Diseminasi Data Tahun 2025

Bulan	Jumlah Pemohonan	Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan		Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi	Hasil Mediasi/Ajudikasi Non Litigasi		Status Putusan Komisi Informasi	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguntungkan Atasan PPID	Menguntungkan Pemohon Informasi
Januari	0	0	0	0	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0	0	0	0	0
Maret	0	0	0	0	0	0	0	0
April	0	0	0	0	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0	0	0	0	0
Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0
September	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0
November	0	0	0	0	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

CAPAIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

Berikut capaian layanan informasi publik Dinas
Perkebunan Provinsi Jambi pada tahun 2025, sebagai berikut:



